



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA

NOMOR 030/ 94 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 030/2 TAHUN 2025
TENTANG PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2025

BUPATI JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya penataan pegawai di Kecamatan Kedung, Kecamatan Keling, SMPN 2 Keling, SMPN 1 Bangsri dan SMPN 3 Kembang maka perlu adanya pengganti Pejabat Pengelola Barang pada kedudukan yang sama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 030/2 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2025;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 30);
8. Keputusan Bupati Jepara Nomor 030/2 Tahun 2025 Tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah untuk pertama kalinya atas Lampiran Keputusan Bupati Jepara Nomor 030/2 Tahun 2025 Tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut;

- a. Perubahan pada Lampiran II Halaman 4 nomor urut 27 kolom 5 dan Halaman 5 nomor urut 40 kolom 5 diubah menjadi berikut:

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN JEPARA
PADA TINGKAT PENGGUNA
TAHUN 2024

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG	PENGURUS BARANG	KET
1	2	3	4	5	6
27	KECAMATAN KEDUNG	Camat Kedung	Sekretaris Kecamatan Kedung	Nila Amalia Ulfa, A.Md 19940323 202203 2 021 Pengatur / II c Staf	
40	KECAMATAN KELING	Camat Keling	Sekretaris Kecamatan Keling	Khairudin Muhammad Nur, S.Si 19911229 201502 1 001 Penata Muda Tk I / III b Staf	

- b. Lampiran III Halaman 3 nomor urut 29 kolom 4, Halaman 3 nomor urut 30 kolom 4, Halaman 3 nomor urut 34 kolom 4 diubah menjadi berikut:

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN JEPARA
PADA TINGKAT KUASA PENGGUNA
TAHUN 2025

NO	NAMA UPTD	KUASA PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG
1	2	3	4
29	SMPN 2 KELING	Kepala SMPN 2 Keling	Muklis Suheri 19790808 201001 1 001 Pengatur Tk. I / II d
30	SMPN 1 BANGSRI	Kepala SMPN 1 Bangsri	Teguh Rahayu Ambarwati, S.M. 19720610 200801 2 009 Penata Muda / III a
34	SMPN 3 KEMBANG	Kepala SMPN 3 Kembang	Suparmin. S.AP. 19720907 199702 1 002 Penata / III c

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 April 2025

BUPATI JEPARA,


WITIARSO UTOMO